



# Standar Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Dan SLF Bangunan Eksisting

No. SK :

## Persyaratan

1. Akun SIMBG <https://simbg.pu.go.id/>
2. Data Teknis Tanah
3. Data Umum
4. Data Arsitektur
5. Data Teknis Struktur
6. Data Teknis Mekanikal Elektrikal dan Plumbing
7. Bangunan yang memiliki Legalitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan Pendaftaran hak akses di Aplikasi SIMBG <https://simbg.pu.go.id/>
2. Pemohon mendapatkan Username dan password hak akses
3. Pemohon melakukan Pengajuan SLF di SIMBG
4. Operator Dinas Teknis melakukan Verifikasi kelengkapan berkas pemohon
5. Penjadwalan Konsultasi oleh Dinas Teknis
6. Konsultasi oleh Tim TPA/TPT melalui Dinas Teknis
7. pembuatan Retribusi oleh Dinas Teknis
8. Verifikasi oleh Kepala Dinas Teknis
9. penagihan Retribusi oleh Operator DPMPTSP
10. Verifikasi oleh Pengawas /Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP
11. Verifikasi oleh Kepala Dinas DPMPTSP
12. Penerbitan SLF oleh Operator DPMPTSP
13. Inspeksi oleh Dinas Teknis
14. Verifikasi oleh Kepala Dinas Teknis dan DPMPTSP
15. Penerbitan SLF oleh Operator DPMPTSP

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Masa berlaku Izin adalah selama Kegiatan usaha masih berlangsung atau beroperasi dan tidak ada perubahan

Batas waktu penyelesaian izin paling lama 5 ( lima ) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi ( SLF ) Existing

### Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280072645
5. Email [dpmptsp@muarojambikab.go.id](mailto:dpmptsp@muarojambikab.go.id)
6. Website melalui alamat [ptsp.muarojambikab.go.id](http://ptsp.muarojambikab.go.id)